

### BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

### KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/32/Kept/403.013/2017 TENTANG

## PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

#### DI KABUPATEN MAGETAN

# DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

#### BUPATI MAGETAN,

Menimbang

: bahwa agar pengelolaan keuangan dana tugas pembantuan lingkup Kementerian Pertanian di Kabupaten Magetan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan dengan lancar, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 ayat (1)65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Dana Tugas Pembantuan Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pertanian di Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

- Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Republik Keuangan Negara (Lembaran 2004 Indonesia Tahun Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tanggungjawab Pengelolaan Dana Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Nomor: SP DIPA-018.04.4.059087 / 2017, tanggal 7 Desember 2016.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** Pengguna : Menunjuk Kuasa Anggaran Dana Tugas

> Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian di Kabupaten Magetan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun 2017 sebagai berikut:

Nama Ir. EDDY SUSENO

Nip 196209261989031013

Jabatan Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Magetan

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
- b. mengesahkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan merencanakan penarikan dana;
- c. merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar penyelesaian tagihan atas beban **APBN** proses dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan;

- e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;
- g. merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran *(output)* yangditetapkan dalam DIPA;
- h. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan ;
- i. menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Lampiran Perubahan Ekuitas (LKE) dan neraca bulanan kepada Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi (UAPPA/W) dan Eselon I terkait selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi (UAPPA) / E-1;
- j. menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara bulanan, kepada kepada Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi (UAPPA/W) dan Eselon I terkait selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Dekonsentrasi (UAPPA) / E-1;
- k. menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang dan Persediaan) semesteran dan tahunan, kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester, kepada Sekretariat Jenderal cq. Biro Keuangan dan Perlengkapan; dan
- m. mengangkat Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Tim Pemeriksa Barang / Hasil Pekerjaan serta staf pembantu sesuai kebutuhan.

KETIGA

: Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM ttd **SUCI LESTARI, S.H.** 

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002